

IZIN BARU



20241231-8459-0220



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
 Probolinggo - 67271

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0220/426.116/2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK KARTIKA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0029371 AH.01.04 Tahun 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PKK SEJAHTERA PAJARAKAN
NPWP Yayasan	: 74.623.377.4-625.000
Alamat Yayasan	: JL CONDONG KRAJAN RT 004 RW 002 DESA KARANGBONG KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK KARTIKA
NPWP Lembaga	: 31.377.808.6-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN SUMBERREJO RT 10 RW 05 DESA SELOGUDIG KULON KECAMATAN PAJARAKAN KAB. PROBOLINGGO
NSS	: 002022016010
NPSN	: 20562913
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/224/426.101/2024 Tanggal 30 DESEMBER 2024
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 30 Desember 2027

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
 Pada Tanggal : 31 DESEMBER 2024

KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO



**AGUS MUKSON, SH, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700817 199003 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Panglima sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554  
**PROBOLINGGO**

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 237 / 426.101/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK PKK KARTIKA

DESA SELOGUDIG KULON KECAMATAN PAJARAKAN

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4,7 dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;



6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan: 1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak PKK Kartika Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo nomor: 02/TK KARTIKA/01/2015 tanggal 02 Januari 2015 ;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pajarakan Nomor : 421/123/426.101.16/2015 tanggal 05 Januari 2015 Perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK KARTIKA Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK KARTIKA Alamat Desa SELOGUDIG Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo dengan Nomor pokok Sekolah Nasional: 20562913

**KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Kartika Kecamatan Pajarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ;  
dan atau
- b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini Sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan Anak Usia Dini.

**KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Kartini I Kecamatan Pajarakan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya Sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

- KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2013 Nomor : 421.1/530/426.101/2013 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 05 Februari 2015



**Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;  
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Probolinggo ;